

TIM PEMBINA_TIM TEKNIK_JDIH

2025

Kpt NO. 27 Tahun 2025, 6 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 20/TIK.01-Kpt/9104/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2515 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Umum, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, PKPU 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang JDIH KPU, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 20/TIK.01-Kpt/9104/2022 Perubahan Atas Keputusan Nomor 236/TIK.01-Kpt/9104/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 20/Tik.01-Kpt/9104/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.